

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya di bab 2 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rumah Sakit XYZ merupakan salah satu subjek pajak badan dalam negeri yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban perpajakan memungut Pajak Pertambahan Nilai kepada konsumennya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak.
2. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai pasal 13 ayat (1a) faktur pajak harus dibuat oleh Rumah Sakit XYZ saat penyerahan Jasa Kena Pajak atau saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atas penyediaan sewa lahan parkir.
3. Pihak penyewa CV ABC membuat bukti potong PPh pasal 4 ayat (2) dan diberikan kepada RS XYZ untuk dilampirkan dalam SPT tahunan PPh badan.

3.2 Saran

Saran yang dapat menjadi masukan yang membangun dan bahan pertimbangan bagi Rumah Sakit XYZ dibidang perpajakannya yakni sebagai berikut:

1. Harus tetap mempertahankan kualitasnya dalam hal penerbitan faktur pajak yang dilakukan oleh Rumah Sakit XYZ atas penyediaan sewa lahan parkir yang tidak terlambat dan juga rekan lawan transaksi sudah memberikan bukti potong PPh pasal 4 ayat (2) yang juga diberikan pada Rumah Sakit XYZ setiap bulannya tidak melebihi jangka waktu harap dipertahankan.
2. Rumah Sakit XYZ diharapkan menggunakan peraturan perpajakan yang termutakhir sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan agar terhindar dari sanksi-sanksi dibidang perpajakan.